



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 19559 /PNF/2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TALENTA KIDS

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak TALENTA KIDS No.011/YTTK/IX/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 17 Desember 2019.

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

Memberikan Penerbitan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : Taman Kanak-Kanak TALENTA KIDS |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Melati Raya No.10A Simpang PEMDA |
| c. Kelurahan | : Sempakata |
| d. Kecamatan | : Medan Selayang |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan Tunas Talenta Kemenangan |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Melati Raya No.10A Simpang Pemda |
| i. Akte Yayasan | : No.AHU-0013426.AH.01.04 Tahun 2019 |
| | : Oleh: Cahyo Rahadian Muzhar, S.Pd, M.Pd di Jakarta |

Sehingga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013426.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS TALENTA KEMENANGAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Notaris JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH dan sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS TALENTA KEMENANGAN tanggal 18 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019091812101043 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS TALENTA KEMENANGAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS TALENTA KEMENANGAN
berkedudukan di KOTA MEDAN sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Notaris JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH dan sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH berkedudukan di KOTA MEDAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017906.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 September 2019



JONAS MAROLOP SIMARMATA, SH

NOTARIS

**SK. MEN. KEH. DAN HAM. R.I
NO. C - 445. HT. 03.01 TH. 2002
TGL. 22 MARET 2002**

DAN

**PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT)
KOTA MEDAN
SK. KEPALA BPN No. 75 - XVII - 2006
TANGGAL 18 DESEMBER 2006**

**Kantor : Jl. Let. Jend. Jamin Ginting Kompleks
Citra Garden Blok A5 No. 23 Medan
Telp/Fax. (061) 8211573**

Akta Ttg, 17 September 2019

Nomor : 16.-

PENEGASAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN "TUNAS TALENTA KEMENANGAN"